

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah untuk mengubah
„Peraturan-daerah tentang penguburan
majat dalam wilayah Propinsi Djawa-Tengah“.

Pasal I.

„Peraturan-daerah tentang penguburan majat dalam wilayah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 10 Desember 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 Djuli 1953 (Tambahan Seri A nr 3), diubah dengan peraturan-daerah tanggal 24 Djuli 1953, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 19 Agustus 1953 (Tambahan Seri A nr 4), diubah lagi sebagai berikut :

Pasal I ayat (1) huruf d angka 1 diganti dengan :

„1. Mengubur :

- a. majat orang-orang tidak dengan mengingat keagamaan dan kepertjajaan.
- b. majat orang-orang jang pada saat meninggalnja memeluk agama dan kepertjajaan jang tertentu“.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah,

MANGOENNAGORO.

Semarang, 19 Oktober 1955.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Propinsi Djawa-Tengah :
Ketua,

MOELJADI DJOJOMARTONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 10
Nopember 1955 (Tambahan Seri A nr 2).
